

## **SINERGITAS BADAN NARKOTIKA NASIONAL DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI ANCAMAN NONMILITER KEJAHATAN TERORGANISIR TRANSNASIONAL PEREDARAN GELAP NARKOBA DI KALIMANTAN BARAT UNTUK PERTAHANAN NEGARA**

*SYNERGY BETWEEN THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY AND THE LOCAL GOVERNMENT IN DEALING WITH NON-MILITARY THREATS OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DRUG TRAFFICKING IN WEST KALIMANTAN FOR NATIONAL DEFENSE*

**Mellya Syafira Khairunisa Fatima**  
mellyasyafira@gmail.com  
**Universitas Pertahanan**

**Abstract.** *Drug trafficking categorized as transnational organized crime and non-military threat to national defense. Drug crime is an organized crime with a vast network, both nationally and internationally. The role of the National Narcotics Agency/BNN and the West Kalimantan Regional Government is needed to deal with illegal drug trafficking in border areas. Synergy in dealing with transnational crimes of drug trafficking will make handling these problems more effectively. This study discusses the synergy carried out by the National Narcotics Agency and the Regional Government in dealing with non-military threats in the form of transnational crimes of drug trafficking in West Kalimantan for national defense, uses a qualitative research method with a descriptive approach. The results : (1) The synergy of BNN and Local Government by implementing P4GN programs, (2) Local Government gives a role to BNN to advocate for policymaking that can support activities and programs P4GN. (3) BNN coordinate with Regency governments through BNNK in each region. (4) The synergy carried out by BNN and Local Governments constrained by the absence of a regional regulation that regulates the implementation of joint activities. (5) The process of sharing the budget to implement activities that support the prevention of drug trafficking disrupted.*

**Keywords:** *synergy; transnational crime; drug trafficking; non-military threat.*

**Abstrak.** Peredaran gelap narkoba dikategorikan sebagai tindak kejahatan terorganisasi transnasional dan ancaman yang bersifat nonmiliter untuk pertahanan negara. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir dengan jaringan yang luas dan bersifat rahasia baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat (Pemda Kalbar) diperlukan untuk menghadapi permasalahan peredaran gelap narkoba di wilayah perbatasan. Sinergitas dalam menghadapi kejahatan transnasional peredaran gelap narkoba membuat penanganan permasalahan tersebut akan lebih efektif. Penelitian ini membahas sinergitas yang dilakukan BNN dan Pemda Kalbar dalam menghadapi ancaman non militer berupa kejahatan transnasional peredaran gelap narkoba di Kalimantan Barat untuk

pertahanan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah (1) sinergitas yang dilakukan BNN dan Pemda Kalbar dengan melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), (2) Pemda Kalbar memberikan peran kepada BNN untuk mengadvokasi pengambilan kebijakan yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan dan program P4GN, (3) BNN dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota melalui BNNK di masing-masing wilayah, (4) sinergitas yang dilakukan BNN dan Pemda Kalbar terkendala dengan belum adanya Perda yang mengatur pelaksanaan kegiatan bersama, (5) proses *sharing* anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan penanggulangan peredaran gelap narkoba terganggu.

**Keywords:** sinergitas; kejahatan transnasional; peredaran gelap narkoba; ancaman nonmiliter

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Penyelenggaraan pertahanan negara bukan hanya tugas dari militer, melainkan setiap warga negara wajib dan berhak atas upaya pembelaan negara dari berbagai bentuk ancaman yang mengganggu bangsa Indonesia. Ancaman yang dihadapi suatu negara bukan hanya ancaman yang bersifat militer, namun juga ancaman yang bersifat nonmiliter. Ancaman nonmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer karena tidak bersifat fisik, tetapi berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi serta keselamatan umum.

Narkoba merupakan salah satu ancaman nonmiliter yang mengancam pertahanan negara. Dalam buku putih pertahanan negara disebutkan bahwa narkoba adalah salah satu ancaman nyata yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Narkoba dapat melemahkan sendi pertahanan bangsa melalui sumber daya manusia yang merupakan Sumber Daya Nasional untuk memperkuat pertahanan negara. Pada prinsipnya penyalahgunaan narkoba menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan, karena bisa mengakibatkan hilangnya suatu generasi bangsa. Bahkan, kejahatan narkoba dapat berkaitan dengan sumber pendanaan bagi kelompok terorisme dan separatisme yang dapat mengganggu stabilitas pertahanan negara.<sup>1</sup>

Peredaran gelap narkoba pada masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19. Peningkatan kasus peredaran gelap narkoba pada masa pandemi Covid-19 diduga karena bisnis ilegal ini dapat menghasilkan uang dengan mudah di tengah sulitnya perekonomian. Selama tahun 2020, terdapat 527 kasus peredaran gelap narkoba yang berhasil digagalkan oleh Bareskrim dan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN mengungkap 88 jaringan sindikat narkotika, dan 14 diantaranya

---

<sup>1</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Buku Putih Pertahanan Negara Tahun 2015.

adalah sindikat narkoba internasional<sup>2</sup>. Pada bulan Maret 2021, Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi membongkar jaringan narkoba lintas negara di Riau. Dari hasil pengungkapan, petugas mengamankan 12 kilogram sabu dan 3.750 butir ekstasi dari tangan kurir jaringan antarnegara<sup>3</sup>.

Peningkatan kasus peredaran gelap narkoba di Indonesia mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara tujuan peredaran narkoba dan target operasi sindikat internasional. Peningkatan tersebut didukung karena peningkatan jumlah pengguna narkoba, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dapat dikatakan baik. Jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara juga memberikan daya tarik terhadap Indonesia sebagai negara tujuan peredaran narkoba secara ilegal.<sup>4</sup>

Indonesia memiliki wilayah yang luas serta berbatasan dengan berbagai negara, hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai pintu masuk untuk peredaran narkoba secara ilegal melalui sindikat Internasional. Salah satu wilayah yang menjadi daerah rawan peredaran gelap adalah Kalimantan Barat (Kalbar) yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Pada Maret 2021, tim gabungan Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN) wilayah Kalbar menangkap tiga orang pria yang membawa narkoba jenis sabu seberat 14,6 kilogram dan 9.600 butir pil ekstasi. Berdasarkan data yang diberikan oleh BNN Kalbar, terdapat tiga jalur dalam peredaran narkoba ilegal oleh sindikat internasional, yaitu jalur darat, laut, dan udara. Maraknya kasus peredaran gelap narkoba di wilayah perbatasan Kalbar mengindikasikan, Kalimantan Barat bukan sekedar jalur peredaran, melainkan juga daerah tujuan pemasaran narkoba.<sup>5</sup>

Peredaran gelap narkoba bukan lagi sebagai kejahatan yang bersifat lokal, namun bersifat transnasional karena melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal. Potensi kerugian ekonomi akibat peredaran gelap narkoba diperkirakan mencapai Rp74,4 triliun pada tahun 2018. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah masuk kategori kejahatan luar biasa karena sudah menelan korban jiwa dan jutaan orang menjadi pencandu. Oleh sebab itu, peredaran gelap narkoba secara ilegal oleh sindikat internasional terlebih di wilayah perbatasan Kalimantan Barat tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja. BNN sebagai pelaksana program nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) perlu bekerjasama

---

<sup>2</sup> Fathur Rochman. (2020). "BNN Ungkap 88 Jaringan Sindikat Narkotika Selama 2020", <https://www.antaraneews.com/berita/1908360/bnn-ungkap-88-jaringan-sindikata-narkotika-selama-2020>, diakses pada 30 Mei 2021.

<sup>3</sup> Abdullah M Sujarya. (2021). "Polres Bekasi Bongkar Jaringan Narkoba Luntas negara Berikut Barang Buktinya". Retrieved from <https://metro.sindoneews.com/read/357974/170/polres-bekasi-bongkar-jaringan-narkoba-lintas-negara-berikut-barang-buktinya-1615194227>, diakses pada 17 Juni 2021.

<sup>4</sup> Sita Hidriyah. (2018). "Mengapa Indonesia Menjadi Sasaran Sindikat Narkoba Internasional?" Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Vol. X, No. 05/I/Puslit/Maret/2018.

<sup>5</sup> Prosiding Seminar Kuliah Kerja Dalam Negeri Program Studi Manajemen Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan 2021.

dengan pihak-pihak terkait termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai tonggak pengamanan wilayah di perbatasan Kalimantan Barat untuk dapat melaksanakan program tersebut secara maksimal.

Kementerian Pertahanan melalui Buku Putih Pertahanan Negara juga menyebutkan bahwa narkoba adalah bagian dari ancaman nonmiliter yang dapat membahayakan stabilitas negara. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menyatakan bahwa peredaran gelap narkoba adalah bagian dari kejahatan terorganisir transnasional. Seperti telah dijelaskan pada subbab pendahuluan bahwa sejak pandemi Covid-19, peredaran gelap narkoba mengalami peningkatan. Peredaran gelap narkoba bukan lagi permasalahan yang dapat dikesampingkan, namun telah menjadi permasalahan serius yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Dalam hal penanggulangan dan pemberantasan narkoba, BNN merupakan unsur utama dalam menghadapi ancaman yang bersifat nonmiliter. Namun dalam pelaksanaannya, BNN tidak dapat bekerja secara sendirian dan butuh sinergi dengan pihak lain, dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah. Rumusan permasalahan dalam tulisan ini adalah “Bagaimana sinergitas antara BNN Kalimantan Barat dengan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kejahatan transnasional peredaran gelap narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat?” dan “Bagaimana kendala yang dihadapi dalam melaksanakan sinergitas antara BNN Kalimantan Barat dengan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kejahatan transnasional peredaran gelap narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat?”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Penelitian kualitatif digunakan dalam meneliti yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, dengan teknik pengumpulan data triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian akan lebih mencoba mendalami suatu kasus yang khusus daripada general.<sup>6</sup> Sedangkan penelitian deksriptif kualitatif digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan melalui penggambaran fenomena yang bersifat alamiah maupun rekayasa, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan yang diteliti. Hal ini sejalan dengan pemikiran dari Nana Syaodih Sukmadinata mengenai pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>7</sup>

Teknik pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk pengadaan data penelitian yang dapat dilakukan dalam berbagai setting, cara, dan sumber.

---

<sup>6</sup> Sugiono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: CV Alfabeta.

<sup>7</sup> Sukmadinata, N.S. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosadakarya

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu (1) observasi; (2) wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur; (3) dokumentasi; dan (4) materi-materi visual, serta melalui merekam atau mencatat informasi yang diperlukan oleh peneliti.<sup>8</sup> Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode wawancara dan studi pustaka untuk memperdalam hasil wawancara.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan dari beberapa ahli di atas, maka penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang mendasari pada penggambaran fenomena yang sesungguhnya dan lebih menitikberatkan pada makna dibanding dengan menjadikannya suatu gambaran umum yang disamakan antara penelitian satu dengan lainnya. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ingin mengetahui lebih dalam mengenai sinergi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan pemerintah daerah Kalimantan Barat dalam menanggulangi ancaman nonmiliter yang akan membahayakan stabilitas pertahanan negara, yaitu kejahatan transnasional peredaran gelap narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Ancaman Nonmiliter**

Indonesia mendefinisikan ancaman sebagai segala kegiatan dari dalam maupun luar negara Indonesia yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nonmiliter memiliki karakteristik yang tidak berwujud secara fisik serta tidak menunjukkan secara langsung sebagai ancaman karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi serta keselamatan umum. Ancaman nonmiliter terbagi lagi menjadi ancaman nyata dan potensial. Ancaman nyata yaitu ancaman yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, sedangkan ancaman potensial adalah ancaman yang mungkin akan terjadi di masa depan dan mengganggu kedaulatan, keutuhan wilayah, atau keselamatan bangsa.

Wujud ancaman non militer tersebut diantaranya terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta konflik terbuka atau perang konvensional. Hal ini tidak akan terlepas dari kondisi dalam negeri yang akan mempengaruhi lingkungan strategis bangsa Indonesia. Faktor-faktor yang berperan dalam menghadapi ancaman nonmiliter adalah faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Faktor-faktor tersebut adalah tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia dalam melaksanakan upaya penyelenggaraan pertahanan negara.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Jhon W Creswell. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>9</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Buku Putih Pertahanan Negara Tahun 2015*.

Saat ini, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman yang bersifat nonmiliter dan ancaman nyata yang dihadapi bangsa Indonesia. Dalam lingkup nasional, peredaran gelap narkoba dapat merusak sumber daya manusia yang merupakan bagian dari sumber daya nasional bagi pertahanan negara. Untuk tingkat yang lebih ekstrim, peredaran gelap narkoba yang bersifat lintas negara berkaitan dengan sumber pendanaan bagi kelompok terorisme dan separatisme. Bisnis ilegal ini secara tidak langsung akan mengganggu keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa Indonesia dan menjadi tantangan bagi pelaksanaan tujuan pertahanan negara terlebih di wilayah perbatasan.

### **Kejahatan Terorganisir Transnasional**

Kejahatan terorganisir transnasional adalah jenis kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dan terkoordinasi tidak hanya pada satu negara melainkan lintas batas negara, serta melibatkan kelompok atau individu yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan usaha bisnis ilegal.<sup>10</sup> Menurut Federal Bureau of Investigation (FBI) Departemen Keadilan Amerika Serikat, kelompok kejahatan terorganisir transnasional adalah perkumpulan individu yang beroperasi tidak secara individu dengan melakukan cara-cara ilegal dan melepaskan diri dari ikatan geografis. Tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok ini adalah mendapatkan kekuasaan, pengaruh, dan keuntungan secara ekonomi. Tidak ada struktur tunggal untuk kelompok kejahatan ini, mereka bervariasi mulai dari hierarki ke klan, jaringan, dan sel, dan dapat berkembang menjadi struktur lain. Kelompok-kelompok ini biasanya tertutup dan melindungi aktivitas mereka melalui korupsi, kekerasan, perdagangan internasional, mekanisme komunikasi yang kompleks, dan struktur organisasi yang mengeksploitasi batas-batas negara.<sup>11</sup>

Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, kejahatan transnasional adalah ancaman serius yang berpotensi mengganggu stabilitas negara baik dari segi keamanan maupun perekonomian, karena sifatnya yang tidak hanya melibatkan satu negara melainkan berbagai negara. Dalam menanggulangi kejahatan terorganisir transnasional maka dibentuklah suatu perjanjian internasional yang dijadikan panduan dasar menghadapi kejahatan lintas negara, yaitu United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) pada tahun 2000. Kejahatan transnasional yang sering terjadi di Indonesia adalah perdagangan orang dan penyelundupan manusia; korupsi dan pencucian uang; kejahatan kehutanan dan satwa liar, kejahatan perikanan, perdagangan ilegal benda-benda cagar budaya; serta kejahatan narkoba dan obat-obatan (narkoba) dan prekursorinya. Kejahatan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang (narkoba) pada umumnya bersifat lintas negara, mengingat produsen, kurir, dan korban bisa berasal dari negara yang berbeda-beda. Untuk

---

<sup>10</sup> Yuriy A. Voronin (2000). "Measures to Control Transnational Organized Crime, Summary" . *National Criminal Justice Reference Service (NCJRS)*. U.S. Department of Justice. Document No. NCJ 184773.

<sup>11</sup> "Organized Crime". Retrieved from <https://www.fbi.gov/investigate/organized-crime>, diakses pada 15 Juni 2021.

itu, diperlukan diperlukan kerja sama internasional karena tidak dapat ditanggulangi oleh satu negara sendiri.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kejahatan terorganisir transnasional adalah jenis kejahatan yang melibatkan beberapa pihak dari negara yang berbeda. Kejahatan ini biasanya berkaitan dengan motif ekonomi dan bisnis ilegal yang dapat menguntungkan pihak yang menjalankannya. Terdapat berbagai bentuk kejahatan yang termasuk dalam kejahatan terorganisir transnasional seperti perdagangan manusia, penyelundupan hewan, perdagangan barang-barang yang bersifat ilegal, korupsi, dan juga perdagangan gelap narkoba.

### **Sinergitas Instansi Pemerintah**

Sinergitas berasal dari kata sinergi yang berarti kegiatan atau operasi gabungan. Sinergitas adalah istilah lain dari sinergi yang sering diartikan kepada kegiatan kelompok atau individu yang tidak memiliki latar belakang yang sama namun melaksanakan suatu kegiatan demi tujuan bersama.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Hampden-Turner dalam M. Irwanda Firmansyah menyatakan bahwa sinergi adalah suatu kegiatan atau tindakan yang melibatkan kebersamaan dalam berbagai aktivitas untuk menciptakan sesuatu yang baru secara beriringan dan bersama-sama. Hampden dan Turner juga menjelaskan bahwa sinergi adalah hasil dari relasi dialogik melalui sumber-sumber pengetahuan berbeda dalam mengakumulasi sumber pengetahuan yang memiliki banyak macam.

Najianti dalam M. Irwanda Firmansyah menyatakan bahwa sinergitas adalah kombinasi dan keterpaduan unsur yang menghasilkan hasil yang baik jika dikerjakan secara bersama stakeholders yang di dalam organisasi atau kelompok tersebut. Hal ini berarti bahwa tujuan dari adanya sinergitas dalam instansi pemerintah adalah membangun masyarakat dengan bekerjasama agar saling memberi manfaat baik oleh bagi masyarakat maupun stakeholders terkait dengan pemikiran yang rasional, terbuka, dan demokratis. Indikator dalam pelaksanaan sinergitas adalah adanya komunikasi dan koordinasi. Dalam sinergitas diperlukan komunikasi yang baik yang terbagi menjadi dua bagian yaitu tanggapan dan menanggapi. Sedangkan koordinasi dibutuhkan untuk mencapai sinergitas melalui integrasi kegiatan individual dan unit-unit dalam satu usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama.<sup>14</sup>

Dengan demikian dengan adanya sinergitas maka akan tercapai tujuan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini adalah sinergitas BNN dan Pemda Kalbar dalam menghadapi ancaman non militer kejahatan transnasional peredaran narkoba di Kalimantan Barat. Sebagai institusi utama di luar institusi pertahanan, BNN memiliki tugas dalam menghadapi permasalahan narkoba. Sesuai undang-undang pertahanan negara, bahwa institusi di luar

---

<sup>12</sup> Direktorat KIPS. (2019) "Kejahatan Lintas Negara". Retrieved from [https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman\\_list\\_lainnya/kejahatan-lintas-negara](https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara), diakses pada 15 Juni 2021.

<sup>13</sup> "Sinergi". Retrieved from <https://kbbi.web.id/sinergi>, diakses pada 15 Juni 2021

<sup>14</sup> M. Irwanda Firmansyah. (2016). Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Bpjs Kesehatan dengan Organisasi Profesi dalam Penyediaan Layanan Kesehatan di Kota Surabaya. Jurnal Universitas Airlangga Vol 4 No 2, p.146-156.

pertahanan dibantu unsur lain, pada penulisan ini adalah Pemerintah Daerah. Sinergitas melalui koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh BNN dan Pemda Kalbar membuat penanganan peredaran gelap narkoba menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan sinergitas secara umum.

## **PEMBAHASAN**

### **Peredaran Gelap Narkoba Sebagai Ancaman Nonmiliter**

Narkoba telah dikenal oleh masyarakat nusantara jauh sebelum Indonesia Merdeka. Ketika Belanda berkuasa di Hindia Belanda, masyarakat di Indonesia (pada saat itu disebut Hindia Belanda) telah mengenal candu atau opium. Pemerintah Belanda mengizinkan tempat-tempat tertentu sebagai tempat untuk menghisap candu dan pengadaannya dibuat legal. Rumah-rumah Candu pada zaman Belanda biasa dimiliki oleh orang-orang Tionghoa. Ketika kedudukan Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang menghapuskan Undang-Undang yang melegalkan Candu serta melarang pemakaiannya. Pasca kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Indonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obat berbahaya melalui wewenang Menteri Kesehatan. Pada tahun 1970, obat-obatan berbahaya jenis narkotika menjadi permasalahan nasional karena penggunaannya semakin meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak muda. Presiden mengeluarkan instruksi No.6 tahun 1971 dengan membentuk badan koordinasi, yang terkenal dengan nama BAKOLAK INPRES 6/71, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang, penyelundupan, bahaya narkotika, kenakalan remaja, kegiatan subversif dan pengawasan terhadap orang-orang asing.

Permasalahan narkoba adalah permasalahan yang belum tuntas hingga saat ini. Peredaran gelap narkoba di Indonesia memasuki tahap meresahkan. Pasalnya, menurut keterangan Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa terdapat kenaikan dalam kasus peredaran gelap narkoba di masa pandemi COVID-19. Pada bulan Februari 2021, BNN telah menggagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu sejumlah lebih dari 1 ton. Selain sabu, jenis narkoba lainnya yang banyak disita oleh BNN adalah ganja. Hasil sitaan tersebut adalah hasil sitaan BNN dan belum ditotalkan dengan hasil sitaan Bea-Cukai dan Kepolisian. Meningkatnya jumlah kasus peredaran gelap narkoba di Indonesia mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan jumlah pengguna atau penyalahguna narkoba pada masa pandemi Covid-19. Pembatasan mobilitas masyarakat tidak dapat menahan laju kenaikan peredaran gelap narkoba di masyarakat pada masa pandemi Covid-19.<sup>15</sup>

Pada february 2021, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jaringan internasional dari Malaysia dengan barang bukti jenis sabu seberat 1,1 kilogram. Kasus ini berhasil terungkap atas informasi Pengungkapan kasus itu berawal dari informasi

---

<sup>15</sup> Kadek Melda Luxiana. (2021). "BNN Musnahkan Ratusan Kg Narkotika Hasil Jaringan Nasional-Internasional". Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-5435532/bnn-musnahkan-ratusan-kg-narkotika-hasil-jaringan-nasional-internasional/>, diakses pada 15 Juni 2021.

masyarakat, bahwa ada seseorang yang membawa narkotika dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui pos lintas batas negara di Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Barang bukti lainnya yang ditemukan selain sabu adalah handphone, satu unit mobil, dan paspor yang digunakan oleh pelaku untuk melaksanakan transaksi ilegal secara lintas negara.<sup>16</sup>

Kondisi geografis dan demografis Indonesia menjadi daya tarik untuk peredaran gelap narkoba. Kasus peredaran gelap narkoba di Kalimantan Barat oleh sindikat internasional mengindikasikan bahwa terdapat akses masuk yang dapat dilewati untuk melaksanakan bisnis gelap tersebut. BNN Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa terdapat tiga jalur yang biasa digunakan dalam melaksanakan peredaran gelap narkoba, yaitu jalur darat, jalur laut, dan jalur udara. Jalur Darat biasanya menggunakan jalur Malaysia (Kuching) untuk sampai ke Kalimantan Barat, terutama ke wilayah Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, Desa Aruk Kabupaten Sambas Kapuas, Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu, dan Desa Jasa Kabupaten Sintang. Jalur laut yang biasa digunakan adalah melalui Pulau Lundu di Malaysia, menuju Laut Natuna, Selat Karimata Kalimantan Barat, Sintete Kabupaten Sambar, dan Pontianak tepatnya pelabuhan Seng Hi, Dwi Kora, dan Jungkat, ataupun sebaliknya. Sedangkan jalur udara yang sering digunakan adalah melalui Bandara Malaysia (Kuching International Airport) ke Bandara Supadio Pontianak, atau sebaliknya.

Jalur-jalur yang digunakan untuk melaksanakan tindak kejahatan peredaran gelap narkoba paling banyak menggunakan jalur-jalur yang berdekatan dengan wilayah perbatasan Indonesia. Hal ini terjadi karena masih lemahnya sistem pengamanan dan pengawasan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia. Seperti dijelaskan oleh Gubernur Kalimantan Barat melalui seminar yang dilakukan di Universitas Pertahanan secara daring, bahwa terdapat perbedaan mencolok ketika menyambangi perbatasan Indonesia dan Malaysia. Sarana dan prasarana di perbatasan Indonesia tidak sebaik di perbatasan Malaysia. Malaysia meletakkan pos pengamanan di perbatasan sejauh 500 meter dari garis batas, namun demikian Indonesia meletakkan pos pengamanan sejauh 5 kilometer dari garis batas. Hal ini menyebabkan pengamanan di wilayah perbatasan Indonesia menjadi kurang maksimal, dan dimanfaatkan oleh sindikat narkoba internasional untuk memasuki wilayah Indonesia dengan lebih leluasa. Kemudahan akses dan pengawasan yang kurang ketat menjadikan jalur-jalur tikus dimanfaatkan untuk transaksi bisnis ilegal narkoba. Salah satu wilayah perbatasan Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Bengkayang tidak memiliki *gate border* resmi dan hanya PLB (Pos Lintas Batas) sehingga sangat mudah barang-barang ilegal masuk ke wilayah Indonesia. Pemeriksaan yang kurang ketat membuka kesempatan sindikat melancarkan aksi penyelundupan narkoba.

Selain itu, peredaran gelap narkoba tumbuh subur di Kalimantan Barat disebabkan oleh kemiskinan. Permasalahan pokok pada masyarakat perbatasan

---

<sup>16</sup> Ya'cob Billiocta. (2021). "Polda Kalbar Bongkar Jaringan Narkoba Internasional Sabu 11 Kg Diamankan". Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-kalbar-bongkar-jaringan-narkoba-internasional-sabu-11-kg-diamankan.html>, diakses pada 15 Juni 2021.

adalah kemiskina akibat rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga mudah untuk dipengaruhi. Salah satu wilayah perbatasan yang ada di Kalimantan Barat adalah Kecamatan Jagoi Babang. Pada tahun 2016, sebanyak 1.537 Kepala Keluarga hidup dalam garis kemiskinan dari jumlah total 1.679 KK di Kecamatan Jagoi Babang. Kemiskinan menjadi penyebab paling strategis terjadinya perdagangan ilegal di perbatasan termasuk peredaran gelap narkoba. Kemiskinan membuat berbagai cara untuk menghasilkan uang secara cepat dilakukan dan membuka kesempatan bagi para bandar untuk menjadikan anak muda di perbatasan sebagai kurir peredaran gelap narkoba.

Perbatasan Kalimantan Barat memberikan kesenjangan yang nyata bagi warga Indonesia dan Malaysia, hal ini membuat beberapa anak perbatasan yang berkewarganegaraan Indonesia melakukan pekerjaan sambil setelah pulang sekolah. Pekerjaan yang biasa dilakukan adalah menjadi buruh di sebuah pabrik ekonomi kreatif masyarakat, dan ada pula yang bekerja sebagai buruh penoreh karet. Hal tersebut dilakukan untuk menambah uang jajan sekolah atau membayar uang sekolah, dan ada pula yang untuk menambah penghasilan orang tuanya. Fenomena tersebut menjadikan anak perbatasan sebagai sasaran untuk terlibat dalam jaringan perdagangan obat-obatan terlarang yang ilegal, demi menaikkan perekonomian pribadi.<sup>17</sup>

Daerah perbatasan yang luas merupakan tantangan dalam memberantas tindak penyelundupan narkoba. Gubernur selaku kepala pemerintahan di wilayah Kalimantan Barat memberikan gagasan untuk memberantas tindak peredaran gelap narkoba dengan membuat pemekaran provinsi Kalimantan Barat menjadi dua provinsi yaitu provinsi Kalimantan Barat dan Kapuas Raya untuk mendukung percepatan bantuan, pelayanan, koordinasi dan pertahanan. Pemekaran yang diusulkan oleh gubernur Kalimantan Barat juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan. Dalam menghadapi ancaman nonmiliter bagi Gubernur Kalbar adalah dengan membuat masyarakat lebih sejahtera dengan berfokus pada indeks ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang bagus. Tindakan peredaran gelap narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat merupakan indikasi tidak sejahteranya masyarakat di wilayah tersebut.

Peredaran gelap narkoba dikategorikan sebagai tindak kejahatan transnasional terorganisir dan ancaman yang bersifat nonmiliter untuk pertahanan negara. Kejahatan narkoba memiliki jaringan yang luas dan bersifat rahasia baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Korban penyalahgunaan narkoba dapat menasar segala lapisan, mulai dari masyarakat biasa, artis, hingga pejabat sekalipun. Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2020, Kepala Pangkalan dan Sarana Operasional Bea-Cukai Tanjung Priok, Agus Purnady, terjerat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Polisi menemukan setidaknya 20 butir pil ekstasi pada penggeledahan yang melibatkan pejabat publik tersebut. Hal ini menjadi miris, karena sejatinya pejabat

---

<sup>17</sup> Nikodemus Niko dan Desca Thea Purnama. "Fenomena Drugs Trafficking di Wilayah Perbatasan Jagoi Babang Indonesia-Malaysia, Kalimantan Barat" Jurnal Sosiologi Nusantara Vol . 6, No. 1, Tahun 2020.

publik yang bertugas mengamankan jalur perdagangan gelap narkoba malah terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.<sup>18</sup>

Data menyebutkan, sedikitnya terdapat empat juta orang lebih yang terkena masalah narkoba dengan rentang usia 10-59 tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa narkoba tidak kenal usia, anak-anak hingga lansia dapat terjerat penyalahgunaan narkoba.<sup>19</sup> Peredaran gelap narkoba tidak hanya merugikan individu, namun demikian merugikan banyak nyawa. Pada kasus penangkapan pengedar narkoba pada Bulan Desember 2020 diketahui bahwa hasil penjualan ratusan kilogram narkoba secara ilegal ini akan digunakan sebagai pendanaan dalam kegiatan terorisme di timur tengah.<sup>20</sup> Terorisme adalah bagian dari ancaman nonmiliter yang dapat mengancam keselamatan bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkoba pada anak berusia di bawah 17 tahun adalah hal yang serius. Anak-anak tersebut adalah harapan bangsa, Indonesia di masa depan berada di tangan mereka. Efek samping narkoba bukan hanya akan mendapatkan sanksi secara hukum dan secara sosial, namun akan membahayakan keselamatan pemakainya. Salah satu tujuan pertahanan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, narkoba adalah ancaman nyata bersifat nonmiliter yang membahayakan, maka sudah menjadi peran pemerintah untuk dapat melindungi segenap bangsa dari ancaman narkoba tersebut.

### **Peran BNN dan Pemda Kalbar Menghadapi Kejahatan Transnasional Peredaran Gelap Narkoba**

Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Dalam hal ini, ancaman nonmiliter yang dimaksud adalah peredaran gelap narkoba, dan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama adalah BNN, sedangkan dukungan oleh unsur lain dari kekuatan bangsa pada penulisan ini adalah Pemerintah Daerah Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, peran dari BNN dan Pemda Kalbar merupakan hal yang penting untuk menghadapi ancaman non militer berupa peredaran gelap narkoba.

---

<sup>18</sup> Tim detikcom. (2020) "Kasus Narkoba Pejabat Bea Cukai Priok Terungkap di Kepulauan Seribu". Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-5067254/kasus-narkoba-pejabat-bea-cukai-priok-terungkap-di-kepulauan-seribu/>, diakses pada 16 Juni 2021.

<sup>19</sup> Humas BNN. (2015). "Narkotika Kejahatan Luar Biasa". Retrieved from <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2015/12/09/2177/narkotika-kejahatan-luar-biasa>, diakses pada 16 Juni 2021.

<sup>20</sup> Adi Suhendi. (2020). "Polisi Bongkar Kasus Narkoba Jenis Sabu Berkode 555 di Petamburan, Diduga untuk Pendanaan Teroris" Retrieved from <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/24/polisi-bongkar-kasus-narkoba-jenis-sabu-berkode-555-di-petamburan-diduga-untuk-pendanaan-teroris?page=2>, diakses pada 16 Juni 2021.

Pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memiliki wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal tersebut tertuang dalam dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 2002 yang saat ini telah diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Salah satu tugas yang diamanatkan kepada BNN adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Salah satu kebijakan yang dibuat guna memberantas tindak kejahatan penggelapan narkoba adalah pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol atau disebut juga dengan kebijakan Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).<sup>21</sup>

Peran BNN dalam upaya pemberantasan tindak peredaran gelap narkoba adalah mengambil keputusan utama dalam pelaksanaan program P4GN yang memiliki kewenangan untuk menentukan arah sasaran strategis dari program tersebut. Pelaksanaan program P4GN didasarkan pada empat bidang, yaitu pencegahan; pemberdayaan masyarakat; rehabilitasi; dan pemberantasan. Pada tingkat daerah, program dilaksanakan sesuai dengan program tingkat nasional. Namun demikian, sudah seharusnya pelaksanaan program di daerah disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di wilayah masing-masing, seperti permasalahan narkoba di Kalimantan Barat yang menjadi permasalahan kompleks karena memiliki berbagai jalur ilegal sebagai konsekuensi wilayah perbatasan negara.

Permasalahan peredaran gelap narkoba di Provinsi Kalimantan Barat banyak diwarnai dengan tindak kejahatan transnasional terorganisir yang melibatkan beberapa negara. Maka sudah seharusnya BNN yang bertugas di Kalimantan Barat memiliki fokus pengawasan di wilayah perbatasan khususnya pada barang masuk. Fokus BNN Kalbar sudah harus kepada darimana dan akan kemana hasil sitaan penangkapan peredaran gelap narkoba. Jika hal ini dilaksanakan, maka akan menjadi dasar acuan dalam pengambilan kebijakan dimana harus menerapkan pengawasan terhadap jalur-jalur masuk narkoba tersebut. Beberapa kasus hasil penangkapan BNN Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa narkoba berasal luar negeri, hal ini memberikan gagasan bahwa seharusnya BNN Provinsi Kalimantan Barat diberikan program pengawasan perbatasan terhadap tindak peredaran gelap narkoba.

Pemerintah daerah memiliki peran pemberantasan tindak peredaran gelap narkoba melalui pembuatan kebijakan. Mengingat tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial di wilayah perbatasan, maka pemerintah memiliki peran dalam membuat kebijakan pembangunan wilayah perbatasan dan kebijakan bilateral. Seperti tertuang dalam Raperda Kalimantan Barat pada tahun 2020, tentang kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dapat dijelaskan secara umum bahwa dengan adanya Perda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN)

---

<sup>21</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

merupakan landasan hukum bagi Pemprov Kalbar untuk mengambil langkah dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat mengancam kehidupan masyarakat terutama generasi muda penerus Bangsa agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Selain itu Pemda Kalbar berperan dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaan tata ruang perbatasan, penegakan hukum, pemerataan pendidikan di wilayah perbatasan, pemberdayaan masyarakat, dan Integrasi ekonomi lokal. Pemerintah daerah harus segera menjadikan perbatasan negara sebagai wilayah prioritas dalam pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun pembangunan manusia. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga bentuk non fisik yang akan berdampak baik untuk negara dan masyarakatnya, sehingga dengan adanya pembangunan di wilayah perbatasan masyarakat tidak lagi menjadi masyarakat yang terisolasi dan tertinggal. Peningkatan perekonomian juga mendukung penghentian penggunaan kurir masyarakat lokal wilayah perbatasan, dalam sindikat peredaran gelap narkoba yang bersifat internasional.

Pemerintah berupaya mengurangi peredaran narkoba termasuk perdagangan gelap narkoba yang bersifat transnasional. Oleh karena itu, pemerintah membentuk suatu kebijakan yang disebut dengan Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Program ini dicanangkan pemerintah pada tahun 2011 dan berakhir tahun 2015 melalui BNN. Tujuan dari program P4GN adalah mengendalikan penyalahgunaan narkoba yang sering kali dijadikan komoditas dalam bisnis ilegal. Pada mulanya pemerintah memiliki target untuk membuat 97,2% penduduk Indonesia terhindar dari penyalahgunaan narkoba, dan 2,8% yang telah terkena dampak penyalahgunaan narkoba mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis dan sosial.

Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba membuat pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2011-2015. Instruksi presiden ini bertujuan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan pihak-pihak terkait dalam P4GN meliputi para Menteri, sekretaris kabinet, kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, jaksa agung, panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), para kepala lembaga pemerintah non kementerian, para gubernur, para bupati/walikota. Kebijakan ini meliputi empat bidang, yaitu bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan.<sup>22</sup>

Kebijakan P4GN adalah bentuk nyata dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN memiliki tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

---

<sup>22</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.

Narkotika dan Prekursor Narkotika. BNN dalam sekretariat utama memiliki fungsi pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. Kebijakan P4GN menjadikan BNN bukan satu-satunya institusi yang bertanggungjawab terhadap pemberantasan tindak kejahatan narkoba, namun BNN juga harus berkoordinasi dengan pihak lain dalam pelaksanaan tugasnya, dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kalimantan Barat sesuai dengan Inpres No 12 Tahun 2011. Untuk lebih memfokuskan pencapaian "Indonesia Negeri Bebas Narkoba", diperlukan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, serta menginstruksikan Pemerintah Daerah untuk turut ikut dalam program tersebut.

### **Sinergitas BNN dan Pemda Kalbar Menghadapi Kejahatan Transnasional Peredaran Gelap Narkoba untuk Pertahanan Negara**

Pertahanan negara adalah bagian dari fungsi pemerintahan negara dalam mewujudkan dan mencapai tujuan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam usaha pertahanan negara harus dilaksanakan dengan cara membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Salah satu upaya dalam melaksanakan pemberdayaan pertahanan dalam bidang nirmiliter adalah dengan melaksanakan sinergisme dan meningkatkan peran Kementrian atau Lembaga di luar bidang pertahanan. Bidang di luar pertahanan tersebut adalah unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter sesuai dengan bentuk ancaman yang dihadapi. Dalam bidang pemberantasan peredaran gelap narkoba, BNN adalah lembaga utama di luar bidang pertahanan yang dapat menjalankan fungsi pemberdayaan pertahanan. Sinergitas BNN dengan pemerintah daerah Kalimantan Barat adalah upaya yang dapat dilakukan untuk dapat menjalankan fungsi pertahanan di bidang nirmiliter untuk mencapai tujuan pertahanan negara.<sup>23</sup>

Program pemberantasan kasus peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh BNN dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat merupakan bentuk sinergitas dan upaya dalam menghadapi ancaman non militer. Sesuai dengan isi UU No 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, bahwa dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dalam hal ini BNN, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi yaitu peredaran gelap narkoba dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa yaitu Pemerintah Daerah. Sinergi BNN dan pemerintah daerah Kalimantan Barat akan mendukung penanggulangan peredaran gelap narkoba untuk pertahanan negara.

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Secara hukum beberapa peraturan yang mendasari pelaksanaan kegiatan P4GN antara lain dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang undang ini jelas diatur tentang peran serta masyarakat, rehabilitasi dan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selain itu aturan yang mendasari kegiatan P4GN adalah Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 – 2024. Dalam Inpres ini jelaskan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib melaksanakan kegiatan P4GN baik dalam rangka Pencegahan maupun deteksi dini adanya penyalahgunaan narkotika di setiap lembaga, yang dilaporkan secara berkala setiap semester ke KSP (Kantor Staf Presiden) melalui koordinasi dengan instansi di daerah. Peraturan lainnya yang mendasari kegiatan P4GN adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam Permendagri ini disebutkan masing masing tugas, kewajiban dan dan kewenangan mulai di tingkat Provinsi (Gubernur) hingga ke Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) untuk melaksanakan fasilitas terhadap P4GN di masing masing daerah. Dengan demikian peraturan hukum yang ada tidak hanya mengatur penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika di daerah perbatasan, namun menjadi kewenangan dan tugas setiap kementerian/lembaga di tingkat pusat maupun daerah untuk melaksanakan P4GN.

Kerjasama BNNP Kalbar dengan pemerintah daerah/lembaga terkait dilaksanakan dengan memaksimalkan kinerja BNN Kabupten/Kota di masing-masing wilayah. Adapun cara kerjasama yang dilakukan di tahap awal adalah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kebijakan P4GN yang akan dilaksanakan di daerah. Tahap selanjutnya adalah audiensi dengan pemerintah daerah/lembaga terkait baik melalui rapat kerja maupun kunjungan kerja oleh BNNK/BNNP kepada lembaga terkait. Selanjutnya dilakukan sinkronisasi terhadap program/ kegiatan P4GN yang diselaraskan dengan program/kegiatan di daerah atau lembaga terkait baik melalui sharing dana maupun sharing kegiatan. Dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, setiap akhir tahun dilakukan pengukuran terhadap beberapa indicator capaian kegiatan antara lain indeks partisipasi masyarakat (IKP) terhadap Program P4GN, indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan, dan indeks keterpulihan kawasan rawan (IKKR).<sup>24</sup>

Bentuk sinergitas BNN dan Pemda Kalbar adalah rutin menjalani menggelar Rapat Koordinasi (Rakor). Pada bulan November 2020, BNN dan Pemda Kalbar melaksanakan rakor Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkotika di Instansi Pemerintahan Tahun 2020 yang bertempat di Hotel Mercure Pontianak. Menurut kepala BNN Kalbar, rakor ini dilakukan atas dasar masalah penyalahgunaan narkotika di dunia masih dianggap menjadi suatu masalah penting di berbagai negara yang berpotensi merusak sumber daya manusia dimanapun dan kapanpun. Pernyataan tersebut didasari dari Laporan Narkotika

---

<sup>24</sup> Prosiding Seminar Kuliah Kerja Dalam Negeri Program Studi Manajemen Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan 2021.

Dunia, Word Drugs Report 2017, estimasi jumlah penyalahgunaan narkotika di dunia pada rentang usia 15-69 tahun sebesar 255 juta dengan angka kematian 190.000 orang per tahun, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa terdapat 512 pecandu mati per harinya. Dari total jumlah orang yang terkena penyalahgunaan narkoba, mayoritas menggunakan narkotika jenis ganja dan 800 narkotika jenis baru yang beredar ke berbagai negara. Hasil survey Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika oleh BNN dan Puslitkes UI pada tahun 2014, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia sebesar 2,1 % atau diestimasikan 3 juta penduduk Indonesia usia 10-59 tahun menyalahgunakan narkotika, dengan angka kematian 30 orang per hari. Kondisi ini membuat sinergi antara BNN dan Pemda Kalbar adalah suatu hal yang penting. Dalam rakor tersebut juga dibahas Program dan Kegiatan P4GN di lingkungan Instansi Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) tahun 2020, melalui penganggaran pada OPD masing-masing. Mendorong percepatan terbentuknya “Desa Bersinar” (Desa Bersih Narkoba) melalui program/kegiatan yang sasaran pelaksanaannya mengarah kepada desa serta mendukung terbentuknya satuan tugas atau penggiat Anti Narkoba di setiap OPD dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan P4GN.<sup>25</sup>

Bentuk koordinasi dan komunikasi yang dilakukan adalah kerjasama baik rapat kerja atau kunjungan kerja. BNN memiliki peran mengadvokasi pengambilan kebijakan di daerah yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan yang mendukung program P4GN. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah sharing kegiatan atau dana oleh BNN dan Pemerintah Daerah demi terlaksananya program P4GN secara maksimal. Selain itu, bentuk sinergitas BNNP Kalbar dengan pemerintah/instansi terkait di wilayah perbatasan antara lain dilaksanakan dalam bentuk kerjasama operasional di lapangan dan dibentuknya CJS (*Criminal Justice System*) yang terdiri dari BNNP Kalbar, Polri (penyidik), Jaksa (penuntut umum), Pengadilan (hakim).

Koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah tidak terlalu banyak mengalami kendala, namun demikian BNN menyatakan bahwa belum adanya payung hukum dalam bentuk Perda menghambat koordinasi agak terkendala. Kendala tersebut terkait dengan tidak dapat dicantumkan secara khusus mengenai *sharing* anggaran dalam pelaksanaan program P4GN. Hal tersebut akan mengakibatkan kendala dalam tahap perencanaan dan penganggaran kegiatan P4GN di daerah. Di tingkat pelaksana baik di OPD/Dinas, masih terdapat asumsi bahwa P4GN merupakan kewenangan para penegak hukum (BNN dan Polri) sehingga mereka tidak dapat mengalokasikan kegiatan P4GN dalam kegiatan yang ada di OPD/Dinas. Kendala lainnya yang dihadapi dalam koordinasi antara BNN dan Pemerintah Daerah adalah tidak seluruh kabupaten atau kota di Kalimantan Barat memiliki BNN Kabupaten/Kota (BNNK). Dari total 14 Kabupaten atau Kota yang ada di Kalimantan Barat, hanya ada 7 Kabupaten atau Kota yang memiliki BNNK. Hal ini berdampak pada saat akan melaksanakan koordinasi dan komunikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan atau upaya

---

<sup>25</sup> Humas Provinsi Kalimantan Barat. (2020). “BNPB Kalbar Gelar Rakor Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkotika”. Retrieved from <https://kalbarprov.go.id/berita/bnnp-kalbar-gelar-rakor-pemberdayaan-masyarakat-anti-narkotika.html>, diakses pada 17 Juni 2021.

penyalahgunaan narkoba, biasanya BNN Kalbar berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat melalui BNNK.<sup>26</sup>

## PENUTUP

Peredaran gelap narkoba dikategorikan sebagai tindak kejahatan transnasional terorganisir dan ancaman yang bersifat nonmiliter untuk pertahanan negara. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman yang bersifat nonmiliter dan ancaman nyata yang dihadapi bangsa Indonesia. Dalam lingkup nasional, peredaran gelap narkoba dapat merusak sumber daya manusia yang merupakan bagian dari sumber daya nasional bagi pertahanan negara. Bisnis ilegal ini secara tidak langsung akan mengganggu keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa Indonesia dan menjadi tantangan bagi pelaksanaan tujuan pertahanan negara terlebih di wilayah perbatasan.

Melalui undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara menyebutkan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Dalam hal ini, ancaman nonmiliter yang dimaksud adalah peredaran gelap narkoba, dan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama adalah BNN, sedangkan dukungan oleh unsur lain dari kekuatan bangsa pada penulisan ini adalah pemerintah daerah Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, peran dari BNN dan Pemda Kalbar merupakan hal yang penting untuk menghadapi ancaman non militer berupa peredaran gelap narkoba.

Dalam bidang pemberantasan peredaran gelap narkoba, BNN adalah lembaga utama di luar bidang pertahanan yang dapat menjalankan fungsi pemberdayaan pertahanan. Sinergitas BNN dengan pemerintah daerah Kalimantan Barat adalah upaya yang dapat dilakukan untuk dapat menjalankan fungsi pertahanan di bidang nirmiliter untuk mencapai tujuan pertahanan negara. Kerjasama BNNP Kalbar dengan pemerintah daerah/lembaga terkait dilaksanakan dengan memaksimalkan kinerja BNN Kabupten/Kota di masing-masing wilayah. Adapun cara kerjasama yang dilakukan di tahap awal adalah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kebijakan P4GN yang akan dilaksanakan di daerah. Bentuk sinergitas BNN dan Pemda Kalbar adalah rutin menjalani menggelar Rapat Koordinasi (Rakor).

Bentuk sinergisme BNN dan Pemda Kalbar adalah menjalankan Program dan Kegiatan P4GN di lingkungan Instansi Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) tahun 2020, melalui penganggaran pada OPD masing-masing. Mendorong percepatan terbentuknya "Desa Bersinar" (Desa Bersih Narkoba) melalui program/kegiatan yang sasaran pelaksanaannya mengarah kepada desa serta mendukung terbentuknya satuan tugas atau penggiat Anti Narkoba di setiap

---

<sup>26</sup> Prosising Seminar Kuliah Kerja Dalam Negeri Program Studi Manajemen Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan 2021.

OPD dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan P4GN. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan sinergitas antara BNN dan Pemda Kalbar adalah belum adanya payung hukum dalam bentuk Perda menghambat koordinasi agak terkendala. Kendala tersebut terkait dengan tidak dapat dicantulkannya secara khusus mengenai sharing anggaran dalam pelaksanaan program P4GN. Hal tersebut akan mengakibatkan kendala dalam tahap perencanaan dan penganggaran kegiatan P4GN di daerah.

## REFERENSI

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

“Organized Crime”. Retrieved from <https://www.fbi.gov/investigate/organized-crime>, diakses pada 15 Juni 2021.

“Sinergi”. Retrieved from <https://kbbi.web.id/sinergi>, diakses pada 15 Juni 2021

Billiocta, Ya'cob.. (2021). “Polda Kalbar Bongkar Jaringan Narkoba Internasional Sabu 11 Kg Diamankan”. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-kalbar-bongkar-jaringan-narkoba-internasional-sabu-11-kg-diamankan.html>, diakses pada 15 Juni 2021.

Creswill, Jhon W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Direktorat KIPS. (2019) “Kejahatan Lintas Negara”. Retrieved from [https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman\\_list\\_lainnya/kejahatan-lintas-negara](https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara), diakses pada 15 Juni 2021.

Firmansyah, M. Irwanda. (2016). Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Bpjs Kesehatan dengan Organisasi Profesi dalam Penyediaan Layanan Kesehatan di Kota Surabaya. *Jurnal Universitas Airlangga Vol 4 No 2*, p.146-156.

Hidriyah, Sita. (2018). “Mengapa Indonesia Menjadi Sasaran Sindikat Narkoba Internasional?” *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Vol. X, No. 05/I/Puslit/Maret/2018*.

Humas BNN. (2015). “Narkotika Kejahatan Luar Biasa”. Retrieved from <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2015/12/09/2177/narkotika-kejahatan-luar-biasa>, diakses pada 16 Juni 2021.

Humas Provinsi Kalimantan Barat. (2020). “BNPB Kalbar Gelar Rakor Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkotika”. Retrieved from <https://kalbarprov.go.id/berita/bnpb-kalbar-gelar-rakor-pemberdayaan-masyarakat-anti-narkotika.html>, diakses pada 17 Juni 2021.

Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. *Buku Putih Pertahanan Negara*

Tahun 2015.

- Luxiana, Kadek Melda. (2021). "BNN Musnahkan Ratusan Kg Narkotika Hasil Jaringan Nasional-Internasional". Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-5435532/bnn-musnahkan-ratusan-kg-narkotika-hasil-jaringan-nasional-internasional/>, diakses pada 15 Juni 2021.
- Niko, Nikodemus dan Desca Thea Purnama. "Fenomena Drugs Trafficking di Wilayah Perbatasan Jagoi Babang Indonesia-Malaysia, Kalimantan Barat" *Jurnal Sosiologi Nusantara* Vol . 6, No. 1, Tahun 2020.
- Prosiding Seminar Kuliah Kerja Dalam Negeri Program Studi Manajemen Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan 2021.
- Rochman, Fathur. (2020). "BNN Ungkap 88 Jaringan Sindikat Narkotika Selama 2020", <https://www.antaraneews.com/berita/1908360/bnn-ungkap-88-jaringan-sindikata-narkotika-selama-2020>, diakses pada 30 Mei 2021.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta.
- Suhendi, Adi. (2020). "Polisi Bongkar Kasus Narkoba Jenis Sabu Berkode 555 di Petamburan, Diduga untuk Pendanaan Teroris" Retrieved from <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/24/polisi-bongkar-kasus-narkoba-jenis-sabu-berkode-555-di-petamburan-diduga-untuk-pendanaan-teroris?page=2>, diakses pada 16 Juni 2021.
- Sujarya, Abdullah M. (2021). "Polres Bekasi Bongkar Jaringan Narkoba Lintas negara Berikut Barang Buktinya". Retrieved from <https://metro.sindonews.com/read/357974/170/polres-bekasi-bongkar-jaringan-narkoba-lintas-negara-berikut-barang-buktinya-1615194227>, diakses pada 17 Juni 2021.
- Sukmadinata, N.S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Tim detikcom. (2020) "Kasus Narkoba Pejabat Bea Cukai Priok Terungkap di Kepulauan Seribu". Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-5067254/kasus-narkoba-pejabat-bea-cukai-priok-terungkap-di-kepulauan-seribu/>, diakses pada 16 Juni 2021.
- Voronin, Yuriy A. (2000). "Measures to Control Transnational Organized Crime, Summary" . National Criminal Justice Reference Service (NCJRS). U.S. Department of Justice. Document No. NCJ 184773.